



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 58 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya untuk lebih meningkatkan peran masyarakat dalam aspek pelayanan, perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan di Kelurahan, telah diundangkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- b. bahwa salah satu Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan adalah Badan Keswadayaan Masyarakat;
- c. bahwa pengaturan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan sangat terbatas pada Pembentukan, Susunan Organisasi, serta Tugas dan Fungsi;
- d. bahwa dalam upaya untuk melengkapi pengaturan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat sehingga mampu meningkatkan kapasitas dan kinerja kelembagaan Badan Keswadayaan Masyarakat perlu dilengkapi ketentuan-ketentuan yang lebih operasional;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Badan Keswadayaan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun

- 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
 5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2010 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
5. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.

6. Pemuka masyarakat adalah tokoh-tokoh masyarakat seperti tokoh agama, profesi, wanita, pemuda, cendekiawan, dan tokoh adat yang bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan.
7. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan, mempunyai tugas membantu Lurah dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
9. Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan dengan peran serta seluruh lapisan masyarakat.
10. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah sebutan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
12. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh lurah.
13. Badan Keswadayaan Masyarakat, untuk selanjutnya disingkat BKM adalah lembaga masyarakat dari suatu himpunan warga di tingkat Kelurahan yang diprakarsai dan dikelola oleh warga masyarakat menggunakan pimpinan kolektif dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan ini adalah sebagai pedoman tata kelola BKM dalam pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan ini meliputi:

- a. pembangunan dan Penggabungan BKM;
- b. tata kerja;
- c. pengawasan;
- d. pembinaan;
- e. pendanaan.

BAB IV
PEMBANGUNAN DAN PENGGABUNGAN BKM

Pasal 4

- (1) Pembangunan BKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah seluruh proses pentahapan dari mewujudkan dan mengembangkan BKM
- (2) Pentahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan Panitia pemilihan anggota BKM;
 - b. peninjauan Anggaran Dasar BKM;
 - c. penyusunan tata tertib pemilihan anggota BKM;
 - d. penjaringan utusan warga tingkat basis (RT/RW);
 - e. pemilihan anggota BKM tingkat Kelurahan.
- (3) Dalam hal terjadi penggabungan BKM, proses penggabungannya disesuaikan dengan mekanisme pembangunan BKM.

Pasal 5

- (1) Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah relawan laki laki dan perempuan yang terbagi dalam beberapa pokja, yaitu:
 - a. pokja peninjauan anggaran dasar BKM;
 - b. pokja pemilihan anggota BKM;
 - c. pokja pemantau partisipatif.
- (2) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah
 - a. mengevaluasi kesesuaian AD BKM terhadap prinsip-prinsip organisasi masyarakat warga yang bertujuan menanggulangi kemiskinan dengan berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan kemasyarakatan;
 - b. merumuskan draf AD;
 - c. menetapkan AD BKM.
- (3) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :
 - a. penyusunan tata tertib pemilihan anggota BKM;
 - b. penjaringan utusan warga tingkat basis (RT/RW);
 - c. pemilihan anggota BKM tingkat Kelurahan.
- (4) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah memantau dan memastikan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh pokja peninjauan anggaran dasar BKM dan pokja pemilihan anggota BKM sesuai dengan tata tertib yang sudah ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Penjaringan utusan warga di tingkat basis terkecil (RT/RW) difasilitasi oleh Ketua RT/RW dan panitia pemilihan.
- (2) Penjaringan utusan warga tingkat basis terkecil (RT/RW) diikuti paling sedikit 30% (tiga puluh persen) penduduk dewasa di wilayahnya.
- (3) Utusan terpilih dari tingkat basis terkecil (RT/RW), mempunyai hak untuk memilih dan dipilih di tingkat Kelurahan.
- (4) Penjaringan Utusan berdasarkan kriteria :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat yang tercermin dalam perilaku sehari-hari;
 - d. mempunyai kemampuan dan kemauan untuk bekerja dan membangun;
 - e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang;
 - f. tidak sedang dicabut haknya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- g. paling rendah berijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau sederajat;
- h. telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.

Pasal 7

- (1) Pemilihan anggota BKM di tingkat Kelurahan dihadiri oleh utusan dari tingkat basis (RT/RW), undangan, dan pokja pemantau.
- (2) Para utusan memilih 3 (tiga) orang terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan, sampai dengan 5 (lima) orang terdiri 3 (tiga) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan yang memenuhi kriteria.
- (3) Dari hasil perhitungan suara ditetapkan 9 (Sembilan), 11 (sebelas) atau 13 (tiga belas) orang sebagai anggota BKM dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) perempuan.

Pasal 8

Anggota BKM terpilih wajib melaksanakan anggaran dasar BKM yang telah ditetapkan oleh pokja peninjauan anggaran dasar.

Pasal 9

- (1) Pembentukan organisasi BKM dicatatkan di hadapan notaries.
- (2) Setiap pergantian kepengurusan hasil pemilihan, BKM mencatatkan berita acara hasil pemilihan kepada notaris dan pengesahannya paling lama 1 (satu) bulan dari waktu pemilihan tingkat Kelurahan.
- (3) Setelah pengesahan notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditindaklanjuti dengan serah terima tugas BKM beserta kelengkapan administrasinya paling lambat 1 (satu) minggu.

BAB V TATA KERJA

Pasal 10

- (1) Organisasi BKM merupakan lembaga pimpinan kolektif.
- (2) Kedudukan anggota BKM adalah sejajar dan setara.
- (3) BKM dipimpin oleh seorang koordinator yang dipilih diantara anggota BKM melalui musyawarah mufakat.
- (4) Dalam kondisi tidak tercapai kata mufakat dapat menggunakan pemilihan suara terbanyak (voting).

Pasal 11

- (1) Dalam menjalankan tugas, peran dan fungsinya, BKM dibantu oleh perangkat organisasi yang terdiri dari Sekretariat, Penasehat, Unit Pelaksana/Unit Pelayanan, dan Dewan Pengawas.
- (2) Jenis dan jumlah Unit Pelaksana / Unit Pelayanan disusun sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Untuk mengadministrasi kegiatan BKM dapat membentuk sekretariat sebagai unsur pelaksana harian.
- (2) Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh BKM dan dapat diberikan honorarium.

Pasal 13

- (1) Untuk mengelola kegiatan, BKM membentuk satuan pelaksana yang disebut Unit Pengelola (UP) antara lain UPK (Unit Pengelola Keuangan), UPL (Unit Pengelola Lingkungan), dan UPS (Unit Pengelola Sosial).
- (2) UPK (Unit Pengelola Keuangan) bertugas mengelola kegiatan ekonomi bergulir, UPL (Unit Pengelola Lingkungan) bertugas mengelola kegiatan sarana dan prasarana lingkungan, UPS (Unit Pengelola Sosial) bertugas mengelola kegiatan sosial.

Pasal 14

- (1) BKM dapat membentuk dewan penasehat paling banyak 3 (tiga) orang yang diketuai oleh Lurah merangkap anggota.
- (2) Fungsi dewan penasehat konsultatif dan bersifat relawan.

Pasal 15

Untuk mengawasi kegiatan Unit Pengelola Keuangan, BKM dapat membentuk Dewan Pengawas.

BAB VI ANGGARAN DASAR BKM

Pasal 16

Kerangka Anggaran Dasar paling sedikit mengacu pada Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB VII TUGAS DAN FUNGSI BKM

Pasal 17

BKM mempunyai tugas :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan serta aturan main (termasuk sanksi) secara demokratis dan partisipatif mengenai hal-hal yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat warga Kelurahan setempat termasuk penggunaan Dana BLM;
- b. memimpin dan mengorganisasi penyusunan PJM dan Ren-Ta Pronangkis;
- c. mengorganisasi masyarakat untuk bersama-sama merumuskan visi, misi, rencana strategis, dan rencana program peningkatan kesejahteraan masyarakat tahunan;
- d. memonitor, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil BKM termasuk penggunaan dana-dana bantuan program pemberdayaan yang diterima;
- e. mendorong berlangsungnya proses pembangunan partisipatif sejak tahap penggalan ide dan aspirasi, pemetaan swadaya atau penilaian kebutuhan, perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, pemeliharaan hingga monitoring dan evaluasi;
- f. mengkoordinasi pengelolaan program-program yang diterima masyarakat, dan pelaksanaan program yang dilakukan oleh Unit-unit Pelaksana (UP) berbagai program sektoral;

- g. memonitor, mengawasi dan memberi masukan untuk berbagai kebijakan maupun program pemerintah lokal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat miskin maupun pembangunan di Kelurahan;
- h. menjamin dan mendorong peran serta berbagai unsur masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kaum perempuan di wilayahnya, melalui proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
- i. membangun transparansi masyarakat khususnya dan pihak luar pada umumnya, melalui berbagai media seperti papan pengumuman, sirkulasi laporan kegiatan dan keuangan bulanan/triwulanan serta rapat-rapat terbuka, dan sebagainya;
- j. membangun akuntabilitas kepada masyarakat dengan mengauditkan diri melalui auditor independen serta menyebarluaskan hasil auditnya kepada seluruh lapisan masyarakat;
- k. melaksanakan Rembug Warga Tahunan dengan dihadiri masyarakat luas dan memberikan pertanggungjawaban atas segala keputusan dan kebijakan yang diambil BKM kepada masyarakat;
- l. membuka akses dan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kebijakan, keputusan, kegiatan dan keuangan yang di bawah kendali BKM;
- m. memfasilitasi aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam perumusan kebutuhan dan usulan program penanggulangan kemiskinan dan pembangunan wilayah Kelurahan setempat, untuk dapat dikomunikasikan, dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan program serta kebijakan pemerintah Kelurahan, kecamatan dan kota;
- n. mengawal penerapan nilai-nilai hakiki, dalam setiap keputusan maupun pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan kegiatan pembangunan lainnya di Kelurahan masing-masing;
- o. menghidupkan serta menumbuhkembangkan kembali nilai-nilai luhur dalam kehidupan bermasyarakat, pada setiap tahapan dan proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kegiatan pembangunan Kelurahan dengan bertumpu pada kondisi budaya masyarakat setempat (kearifan lokal).

Pasal 18

BKM mempunyai fungsi :

- a. penggerak dan penumbuhan kembali nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan nyata masyarakat setempat;
- b. penggerak proses pengembangan aturan (kode etik, kode tata laku);
- c. penggerak proses pengambilan keputusan yang adil dan demokratis;
- d. pengendalian dan kontrol sosial terhadap proses pembangunan;
- e. pembangkit dan mediasi aspirasi dan partisipasi masyarakat;
- f. wadah informasi dan komunikasi bagi warga masyarakat Kelurahan setempat;
- g. penggerak advokasi integrasi kebutuhan dan program masyarakat dengan kebijakan dan program pemerintah setempat;
- h. mitra kerja pemerintah Kelurahan setempat dalam upaya penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan peningkatan kapasitas masyarakat.

BAB VIII
REMBUG WARGA TAHUNAN (RWT) DAN RAPAT-RAPAT BKM

Pasal 19

- (1) Rembug Warga Tahunan (RWT), dilakukan setiap tahun untuk evaluasi dan penilaian terhadap kinerja unit-unit pelaksana BKM, mengevaluasi hasil kegiatan tahun sebelumnya, dan menetapkan rencana tahunan dan program kerja BKM.
- (2) Rapat Koordinasi Anggota (RKA), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan untuk melakukan pembahasan kemajuan dan perkembangan kegiatan serta menetapkan rencana bulan berikutnya untuk kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit-Unit Pelaksana yang ada.
- (3) Rapat Prioritas Usulan Kegiatan (RPUK), dilakukan untuk menetapkan prioritas/ perankingan usulan-usulan kegiatan yang telah dinilai layak oleh UPK untuk disetujui memperoleh dana stimulan BLM, baik penyerapan maupun pergulirannya.
- (4) Rapat Keputusan Khusus (RKK), dilakukan secara insidental sesuai kebutuhan untuk mengambil keputusan yang berkenaan dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan secara umum sesuai batas kewenangannya.
- (5) Pengambilan keputusan dalam rapat-rapat BKM dilakukan secara kolektif.

BAB IX
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BKM

Pasal 20

Anggota BKM mempunyai hak :

- a. hak suara dalam pengambilan keputusan;
- b. hak untuk mendapatkan informasi;
- c. hak untuk meminta pertanggungjawaban kepada perangkat organisasinya.

Pasal 21

Anggota BKM mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi secara terbuka;
- b. mempertanggungjawabkan setiap keputusan, keuangan dan kegiatan kepada masyarakat;
- c. memperjuangkan aspirasi warga baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada pihak pihak lainnya.

BAB X
MASA BHAKTI KEANGGOTAN BKM

Pasal 22

Masa bhakti anggota BKM selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

Pasal 23

Masa bhakti keanggotaan BKM berakhir pada saat:

- a. telah berakhirnya masa bhakti anggota BKM dan telah terpilih anggota BKM yang baru;
- b. meninggal dunia;
- c. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
- d. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai anggota BKM;
- e. tidak lagi bertempat tinggal di Kelurahan yang bersangkutan;
- f. tidak bisa melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
- g. melanggar hukum atau tersangkut masalah pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB XI HUBUNGAN KERJA DENGAN LEMBAGA LAIN

Pasal 24

- (1) Hubungan kerja BKM dengan Kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja BKM dengan LKK lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja BKM dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja BKM dengan Kelurahan dalam bentuk kerjasama menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan pembangunan partisipatif dan berkelanjutan.
- (5) Hubungan kerja antar BKM bersifat koordinatif, konsultatif dan kerjasama saling menguntungkan.

Pasal 25

Pada tahapan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, BKM berkoordinasi dengan LKK lainnya dalam rangka menghasilkan sinergitas sumber daya pembangunan di tingkat Kelurahan.

BAB XII FORUM BKM

Bagian Kesatu Jenis

Pasal 26

Forum BKM terdiri dari :

- a. Forum BKM Kecamatan;
- b. Forum BKM Kota.

Bagian Kedua
Pembentukan

Pasal 27

- (1) Forum BKM Kecamatan dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat anggota BKM Kelurahan se Kecamatan.
- (2) Forum BKM Kota dibentuk berdasarkan musyawarah mufakat Pengurus Forum BKM Kecamatan.

Bagian Ketiga
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal 28

- (1) Forum BKM Kecamatan berkedudukan di Kecamatan.
- (2) Forum BKM Kota berkedudukan di Kota.
- (3) Pengurus Forum BKM Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara, dan
 - d. Anggota.
- (4) Pengurus Forum BKM Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara, dan
 - e. Bidang-bidang yang meliputi :
 1. Bidang Humas;
 2. Bidang Peningkatan Kapasitas;
 3. Bidang Kemitraan;
 4. Bidang Advokasi;
 5. Bidang data dan informasi.

Bagian Keempat
Syarat Pengurus Forum BKM

Pasal 29

- (1) Syarat umum pengurus Forum BKM Kecamatan dan pengurus Forum BKM Kota berlaku kriteria sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (4).
- (2) Syarat khusus Forum BKM Kecamatan adalah Koordinator atau anggota BKM.
- (3) Syarat khusus pengurus Forum BKM Kota adalah ketua atau anggota Forum BKM Kecamatan.
- (4) Ketua Forum BKM Kota terpilih tidak boleh merangkap jabatan sebagai Ketua Forum BKM Kecamatan.
- (5) Apabila ketua Forum BKM Kecamatan terpilih menjadi Ketua Forum BKM kota maka jabatan ketua ditentukan oleh rapat pengurus Forum BKM Kecamatan.

Bagian Kelima
Bentuk dan Sifat

Pasal 30

- (1) Bentuk Forum BKM Kecamatan merupakan himpunan dari BKM Kelurahan se Kecamatan.
- (2) Bentuk Forum BKM Kota merupakan himpunan Forum BKM Kecamatan se Kota.
- (3) Forum BKM bersifat mandiri, demokrasi, partisipatif, dan tidak berafiliasi kepada partai politik serta golongan manapun.

Bagian Keenam
Tugas dan Fungsi

Pasal 31

Tugas dan fungsi Forum BKM :

- a. mendorong dan berperan aktif dalam rangka mewujudkan cita-cita masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;
- b. menciptakan suasana kondusif dan harmonis dalam hubungan kemitraan antara BKM dan pemerintah serta LKK lainnya
- c. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyalurkan aspirasinya kepada pemerintah serta memberikan masukan sebagai bahan kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat;
- d. menjembatani antara kepentingan masyarakat dengan pemerintah dan pihak-pihak lain;
- e. memanfaatkan sumberdaya kelembagaan untuk pembangunan.

Bagian Ketujuh
Uraian Tugas

Pasal 32

Uraian Tugas Forum BKM :

- a. Ketua :
 1. melakukan fungsi pimpinan, memberikan petunjuk, melaksanakan koordinasi kedalam dan keluar, memberikan arahan koordinasi kebijakan program, sebagai pengambil kebijakan;
 2. dalam tugasnya ketua dibantu wakil ketua dalam memimpin dan mengendalikan aktifitas forum BKM sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. secara khusus mengkoordinasikan bidang humas, bidang peningkatan kapasitas, bidang kemitraan, bidang advokasi serta bidang data dan informasi.
- b. Wakil Ketua
 1. membantu ketua dalam pelaksanaan tugas-tugas;
 2. mengkoordinasikan bidang humas, bidang peningkatan kapasitas, bidang kemitraan, bidang advokasi serta bidang data dan informasi.
- c. Sekretaris
 1. mengkoordinir ketatausahaan, melakukan fungsi kesekretariatan, koordinasi pembinaan teknis administrasi;

2. melakukan pengelolaan pelaporan administrasi dan pengendalian keuangan;
 3. Menyusun jadwal pertemuan rutin, berkala, atau insidental berdasarkan kebutuhan.
- d. Bendahara
1. melaksanakan prosedur pengelolaan tertib administrasi keuangan, menerima, menyimpan, membukukan dan mengeluarkan keuangan sesuai dengan prosedur dan melaporkan keadaan keuangan dalam rapat pengurus;
 2. dalam melaksanakan tugasnya bendahara dibantu wakil bendahara dalam pengelolaan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- e. Bidang-bidang :
1. Bidang humas, mempunyai tugas menyebarluaskan informasi berbagai hal tentang kegiatan forum BKM dan menampung keluhan, aduan tentang pelaksanaan kegiatan BKM;
 2. Bidang peningkatan kapasitas, mempunyai tugas meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia BKM;
 3. Bidang kemitraan, mempunyai tugas membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam rangka tugas dan fungsi BKM;
 4. Bidang advokasi, mempunyai tugas memberikan atau memfasilitasi pendampingan hukum terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BKM
 5. Bidang data dan informasi, mempunyai tugas menggali, mengolah serta menyajikan data dan informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BKM.

Bagian Kedelapan
Peran Forum BKM

Pasal 33

Peran Forum BKM :

- a. membina kerjasama antar lembaga untuk pembangunan;
- b. meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara lintas sektoral;
- c. mengusahakan tumbuh dan berkembangnya kesadaran kritis masyarakat akan manfaat pembangunan;
- d. meningkatkan kualitas BKM dalam upaya pengembangan Sumber Daya Manusia bagi pembangunan.

Bagian Kesembilan
Pemilihan Pengurus Forum BKM

Pasal 34

- (1) Pemilihan pengurus dengan mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka pemilihan pengurus dilaksanakan dengan cara voting.

Bagian Kesepuluh
Pemberhentian Pengurus Forum BKM

Pasal 35

- (1) Masa Bhakti Pengurus Forum BKM berakhir:
 - a. telah berakhirnya masa bhakti Forum BKM dan telah terpilih Forum BKM yang baru;
 - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai Forum BKM;
 - d. tidak bisa melaksanakan tugas karena berhalangan tetap;
 - e. melanggar hukum atau tersangkut masalah pidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Penggantian pengurus Forum BKM pada rentang waktu masa bhakti diatur dalam Anggaran Dasar Forum BKM.

Bagian Kesebelas
Penetapan dan Pengesahan Pengurus Forum BKM

Pasal 36

- (1) Pengurus Forum BKM Kecamatan ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Pengurus Forum BKM Kota ditetapkan dan disahkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua belas
Hubungan Kerja Forum BKM

Pasal 37

- (1) Hubungan kerja Forum BKM dengan Pemerintah Daerah bersifat konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Forum BKM dengan BKM bersifat koordinatif.
- (3) Hubungan kerja Forum BKM dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

Bagian Ketiga Belas
Rapat dan Musyawarah

Pasal 38

- (1) Rapat yang dilaksanakan oleh Forum BKM meliputi rapat pengurus Forum BKM dan musyawarah Forum BKM.
- (2) Rapat pengurus Forum BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rapat pengurus Forum BKM kecamatan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) bulan sekali
 - b. rapat pengurus Forum BKM Kota dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali

- (3) Musyawarah Forum BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan forum musyawarah antara pengurus Forum BKM dengan masyarakat dan dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Musyawarah Forum BKM dihadiri oleh pengurus Forum BKM, unsur lembaga kemasyarakatan sesuai dengan tingkatannya serta perwakilan masyarakat.
- (5) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dinyatakan sah serta dapat menetapkan suatu keputusan apabila dihadiri oleh lebih dari separuh jumlah undangan.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

Pembinaan secara fungsional dilaksanakan oleh SKPD terkait sesuai dengan penyelenggaraan program pembangunan.

Pasal 40

- (1) Pengawasan terhadap kegiatan BKM bertujuan untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan.
- (2) Pengawasan terhadap kegiatan BKM dilaksanakan secara internal dan secara eksternal.
- (3) Pengawasan secara internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui rapat rutin serta melalui monitoring dan evaluasi terhadap pekerjaan-pekerjaan Sekretariat, Unit Pengelola, dan KSM-KSM.
- (4) Pengawasan secara eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh lembaga lain di luar BKM, baik dari instansi Pemerintah, Swasta, maupun masyarakat.

BAB XIV PENDANAAN BKM

Pasal 41

- (1) Pendanaan BKM bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, dan Swadaya Masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pendanaan dari swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari upaya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 42

- (1) Dalam upaya sinkronisasi dan sinergitas pembangunan di tingkat Kelurahan dilakukan integrasi dokumen perencanaan antar berbagai LKK.
- (2) Dalam upaya integrasi dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyamaan periodisasi masa bhakti BKM.
- (3) Penyamaan periodisasi masa bhakti BKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan dimulai pada awal bulan Januari 2016.
- (4) Pengaturan masa bhakti dalam rangka memulai penyamaan pada bulan Januari 2016 diatur lebih lanjut dengan surat edaran Walikota.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2013

WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap
Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 27 Desember 2013



BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2013 NOMOR 58

PENJELASAN ATAS
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR TAHUN 2013
TENTANG
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM

Paradigma pembangunan pada saat sekarang ini telah menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai sasaran atau obyek pembangunan, tetapi telah menempatkan masyarakat sebagai subyek atau pelaku pembangunan. Dalam kedudukan yang demikian ini, masyarakat memiliki kesempatan untuk menentukan upaya-upaya apa yang diperlukan guna memenuhi kebutuhannya. Masyarakat secara aktif dapat menginventarisir permasalahan yang melingkupi serta kemudian mengkonversikannya menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Selanjutnya mereka akan menyusun perencanaannya, melaksanakan apa yang telah direncanakan serta memiliki instrument-instrumen sebagai bagian dari pengawasan guna menjamin agar pelaksanaan rencana kerja dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam upaya meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga kemasyarakatan Kelurahan yang ada, Pemerintah Kota Pekalongan telah mengundang Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Pengaturan Badan Keswadayaan Masyarakat atau BKM yang telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, masih sangat terbatas pada Pembentukan, Susunan Organisasi, serta Tugas dan Fungsi BKM. Dengan pertimbangan tersebut serta dalam upaya mempersiapkan berbagai kemungkinan kebijakan Pemerintah berkaitan dengan pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, maka Pemerintah Kota Pekalongan perlu menyiapkan perangkat aturan tentang Badan Keswadayaan Masyarakat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup Jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup Jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup Jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup Jelas

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 58 TAHUN 2013
TENTANG
BADAN KESWADAYAAN MASYARAKAT

SISTEMATIKA ANGGARAN DASAR BKM

Mukadimah

Bab I: Pengertian

Bab II: Nama, Waktu dan Tempat Kedudukan

Bab III: Bentuk dan Sifat Lembaga

Bab IV: Azas, Landasan, Prinsip dan Nilai

Bab V: Visi dan Misi

Bab VII: Peran dan Fungsi BKM/LKM

Bab VIII: Kegiatan

Bab VI: Maksud dan Tujuan

Bab IX: Perangkat Organisasi

Bab X: Keanggotaan

Bab XI: Keanggotaan BKM/LKM

Bab XII: Hak dan Kewajiban Anggota

Bab XIII: Sekretariat dan Unit Pengelola

Bab XIV: Musyawarah

Bab XV: Sumber Dana dan Asset


Bab XVI: Transparansi dan Akuntabilitas

Bab XVII: Pembubaran

Bab XVIII: Sanksi

Bab XIX: Anggaran Rumah Tangga

Bab XX: Penutup



WALIKOTA PEKALONGAN,

Cap

Ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD